

**PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 04 TAHUN 2007****TENTANG****PENGAWALAN LALU LINTAS JALAN
BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN DAERAH****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa kegiatan pengawalan merupakan bagian dari protokol khususnya berkaitan dengan tata cara penghormatan kepada pejabat Pemerintahan Daerah dan pejabat Pemerintah tertentu;
 - b. bahwa tata cara penghormatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berupa bantuan sarana, pemberian perlindungan ketertiban dan keamanan yang diperlukan dalam melaksanakan acara/tugas;
 - c. bahwa ketentuan pengawalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dalam huruf a, b, dan c, pengawalan lalu lintas jalan bagi pejabat Pemerintahan Daerah termaksud perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
 3. Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 06 Seri D1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Nomor 26 Tahun 2000 Seri D2);
11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 11 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.404/2/12/DRDJ/2006 tanggal 6 November 2006 perihal Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, Penyidikan Pelanggaran Lalu Linta dan Pengawalan oleh Petugas Dishub/LLAJ Provinsi, Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWALAN LALU LINTAS JALAN BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yang terdiri dari Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Pejabat adalah pejabat pemerintahan daerah yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi pemerintahan daerah Kabupaten Cianjur, baik eksekutif maupun legislatif.
5. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur.
6. Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur.
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang terdapat pada kendaraan itu.

8. Laik jalan adalah adalah persyaratan umum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan udara pada waktu dioperasikan.
9. Pengawalan lalu lintas adalah pengawalan berlalu lintas yang dilakukan dengan kendaraan bermotor Patroli Pengawal kepada Pejabat selama melakukan perjalanan dinas.
10. Pakaian Patroli adalah pakaian yang dijelaskan dalam contoh 2 Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat.

BAB II

KETENTUAN PENGAWALAN LALU LINTAS

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pemberian perlindungan ketertiban dan keamanan dalam melaksanakan acara/tugas kepada pejabat selama melaksanakan acara/tugas dilakukan patroli pengawalan lalu lintas jalan.
- (2) Pengawalan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan penghormatan berupa pemberian perlindungan, ketertiban dan keamanan yang diperlukan di jalan raya dalam melaksanakan acara/tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baginya dengan tidak menimbulkan sifat berlebihan.
- (3) Patroli pengawalan lalu lintas jalan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata.
- (4) Patroli pengawalan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah mendapat perintah dari Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata sebagai tindak lanjut dari permintaan pejabat yang akan melaksanakan acara/tugas.

BAB III

OBJEK PENGAWALAN

Pasal 3

- (1) Pengawalan lalu lintas diberikan kepada Pejabat dan Pejabat Pemerintah tertentu.
- (2) Apabila dipandang perlu, selain kepada Pejabat dan pejabat pemerintah tertentu, dapat dilakukan pengawalan lalu lintas kepada tamu Pejabat Pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam hal kegiatan tertentu kepada pihak yang membutuhkan prioritas pengawalan lalu lintas, atas permintaan yang bersangkutan dapat diberikan pelayanan pengawalan selain sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan (2) setelah mendapat ijin dari Bupati.

BAB IV
SARANA, PETUGAS DAN TATA CARA PENGAWALAN

Bagian Pertama
Sarana Pengawalan

Pasal 4

- (1) Pengawalan dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor khusus patroli pengawalan roda empat jenis sedan dan jeep.
- (2) Dalam hal tertentu dapat dilakukan pengawalan dengan menggunakan kendaraan khusus patroli pengawalan kendaraan roda dua.
- (3) Kendaraan khusus patroli pengawalan pada saat melakukan pengawalan harus memenuhi persyaratan keselamatan lalu lintas (dalam kondisi laik jalan).
- (4) Kendaraan khusus patroli pengawalan harus dilengkapi dengan isyarat atau tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas kendaraan khusus patroli pengawalan dan dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan lalu lintas yang diperlukan selama melakukan pengawalan serta perlengkapan komunikasi.

Bagian Kedua

Petugas Pengawalan

Pasal 5

- (1) Petugas/operator patroli pengawalan lalu lintas jalan adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki sertifikat pelatihan patroli pengawalan.
- (2) Petugas/operator patroli pengawalan lalu lintas jalan dengan kendaraan bermotor roda empat dalam pelaksanaan pengawalan lalu lintas jalan sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang yaitu seorang pengemudi dan navigator.
- (3) Pengawalan lalu lintas jalan dipimpin oleh komandan patroli pengawalan.
- (4) Petugas/operator patroli pengawalan lalu lintas jalan dalam pelaksanaan pengawalan lalu lintas diwajibkan menggunakan pakaian patroli.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengawalan

Pasal 6

- (1) Sebelum dilakukan pengawalan komandan patroli melakukan inventarisasi kendaraan pejabat yang akan dikawal dan memastikan bahwa kendaraan tersebut dalam kondisi laik jalan.
- (2) Dalam hal rombongan kendaraan pejabat yang akan dikawal lebih dari 10 kendaraan, maka kendaraan patroli pengawalan harus ditambah.

- (3) Pemberangkatan pengawalan dilakukan setelah komandan patroli pengawalan melapor dan mendapat ijin pemberangkatan dari penanggungjawab pengawalan.
- (4) Pada setiap rombongan patroli pengawalan harus disertai patroli pengawalan penutup (Waltup) yang dilakukan oleh kendaraan-kendaraan patroli pengawalan penutup.
- (5) Dalam hal perjalanan, patroli pengawalan lalu lintas harus memberikan prioritas kepada :
 - a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
 - b. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
 - c. Kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
 - d. Kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara.
- (6) Dalam melaksanakan patroli pengawalan harus berpedoman kepada tata cara berlalu lintas, prinsip keselamatan lalu lintas dan bertindak tidak menimbulkan sifat berlebihan.
- (7) Dalam melaksanakan patroli pengawalan, untuk kelancaran lalu lintas patroli pengawalan, komandan patroli pengawalan harus melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (8) Apabila patroli pengawalan tidak dapat melanjutkan pengawalan di perjalanan berkenaan dengan sesuatu hal tertentu, maka patroli pengawalan diambil alih oleh patroli pengawalan penutup.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan patroli pengawalan lalu lintas jalan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 9 April 2007
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 9 April 2007



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 04 TAHUN 2007.